

**PERATURAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA**



NOMOR TAHUN 2007
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
TIRTANADI
PROVINSI SUMATERA UTARA

1
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR : TAHUN 2007

T E N T A N G

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTANADI
PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA UTARA

- Menimbang :**
- a. bahwa Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Propinsi Sumatera Utara yang berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 7 tahun 1998 sebagai dasar penerbitan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 3 tahun 1999 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Propinsi Sumatera Utara telah dicabut berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Air Minum.
 - b. bahwa untuk penyesuaian Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Propinsi Sumatera Utara sebagai mana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 dimaksud maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkai I Sumatera Utara Nomor 3 tahun 1999, perlu diganti dengan Peraturan Daerah yang baru.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara.

- Mengingat :**
- 1. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 - 2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
 - 3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 - 4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,

Tambahan Lembaran 2

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

5. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyedian Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990 tentang Tata Cara Kerjasama antara Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang milik Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 1988 tentang Pengelolaan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I sumatera Utara Nomor 1 Tahun 1990 tentang Penataan Kawasan Danau Toba.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
dan
GUBERNUR SUMATERA UTARA**

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG ORGAN DAN KEPEGAWAIAN PDAM TIRTANADI PROVINSI SUMATERA UTARA.

Bab I 3

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- (1) Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
- (2) Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Wali Kota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- (4) Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
- (5) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara.
- (6) Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
- (7) Pemerintah Kabupaten / Kota adalah Pemerintah Kabupaten / Kota di Provinsi Sumatera Utara.
- (8) Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara.
- (9) Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara.
- (10) Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara.
- (11) Air Limbah adalah air buangan yang berasal dari bangunan kecuali air curahan hujan.

**BAB II
KETENTUAN PENDIRIAN**

Pasal 2

Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara adalah suatu Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1979 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Sumatera Utara disingkat PDAM Tirtanadi.

**BAB III
ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN DAERAH**

**Bagian Kesatu
Kedudukan Hukum, Tujuan dan Lapangan Usaha**

Pasal 3

- (1) Perusahaan Daerah adalah Badan Hukum yang berhak melakukan usahanya berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini terhadap Perusahaan Daerah juga berlaku Peraturan dan Perundang – Undangan yang ada.

Pasal 4

- (1) Perusahaan Daerah berkedudukan di Medan dan dapat membentuk Cabang – Cabang di beberapa tempat di Wilayah Provinsi Sumatera Utara.
- (2) Pembentukan Cabang – Cabang dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas permohonan tertulis dari Pemerintah Kabupaten / Kota yang bersangkutan.
- (3) Pengelolaan air limbah dapat dilakukan di beberapa tempat di Wilayah Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 5

- (1) Tujuan pokok Perusahaan Daerah adalah untuk mengembangkan Perekonomian Daerah dan meningkatkan Pendapatan Daerah dengan mengelola dan meyelenggarakan pelayanan air minum yang memenuhi persyaratan kesehatan, serta meningkatkan kualitas lingkungan dengan memberikan pelayanan penyaluran air limbah dan pengumpulan melalui sistem perpipaan dalam rangka untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya.
- (2) Untuk terlaksananya tujuan dimaksud Perusahaan Daerah mempunyai kegiatan / lapangan usaha :
 - a. Mengelola, pendistribusian pelayanan air minum yang memenuhi persyaratan kesehatan kepada masyarakat secara merata, tertib dan teratur;
 - b. Melaksanakan segala usaha kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan pembuangan air limbah dalam suatu sistem yang memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan;
 - c. Penggelolaan kegiatan dimaksud dilakukan dengan berpegang pada prinsip – prinsip ekonomi perusahaan dengan tidak melupakan fungsi sosialnya.

Pasal 6 5

Pasal 6

- (1) Perusahaan Daerah terdiri dari satu Kantor Pusat dan beberapa Cabang / Unit sesuai dengan kebutuhan berpedoman kepada peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- (2) Penambahan dan pengurangan Unit dan atau Cabang, Perusahaan Daerah dapat dilakukan dengan persetujuan Dewan Pengawas dan berlaku setelah mendapat pengesahan Kepala Daerah.

**Bagian Kedua
Modal****Pasal 7**

- (1) Modal dasar Perusahaan Daerah ditetapkan sebesar Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah).
- (2) Semua Aktiva dan Pasiva Perusahaan menjadi Modal Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini.
- (3) Penyertaan Modal dalam rangka kerjasama dengan pihak ketiga dapat dilakukan dengan persetujuan Kepala Daerah.
- (4) Penambahan Modal Dasar ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara.
- (5) Semua alat likuida disimpan dalam PT. Bank Sumatera Utara atau Bank Pemerintah.

**Bagian Ketiga
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah****Pasal 8**

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas dan berlaku sesudah mendapat pengesahaan Kepala Daerah.

**Bagian Keempat
Pengurus Perusahaan Daerah****Pasal 9**

Pengurus Perusahaan Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Daerah selaku Pemilik Modal;
- b. Dewan Pengawas;
- c. Direksi.

Bagian Kelima 6

6

**Bagian Kelima
Direksi**

Pasal 10

- (1) Direksi diangkat oleh Kepala Daerah atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Batas Usia Direksi yang berasal dari luar PDAM pada saat diangkat pertama kali paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
- (3) Batas usia Direksi yang berasal dari PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
- (4) Jabatan Direksi berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 11

- (1) Calon Direksi memenuhi persyaratan :
 - a. mempunyai pendidikan Sarjana Strata 1 (S-1);
 - b. mempunyai pengalaman kerja 10 tahun bagi yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
 - c. lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi atau ijazah;
 - d. membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi PDAM;
 - e. bersedia bekerja penuh waktu;
 - f. tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah / wakil Kepala Daerah atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar; dan
 - g. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- (2) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 12

- (1) Direksi terdiri dari 4 (empat) orang dan seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan pemilihan terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Kepala Daerah terhadap seluruh Direksi.

(2). Masa Jabatan 7

- (2) Masa Jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan melayani kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun.

Pasal 13

- (1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap, yakni :
 - a. jabatan struktural atau fungsional pada instansi / lembaga pemerintah Pusat dan Daerah;
 - b. anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN, dan badan usaha swasta;
 - c. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM; dan / atau
 - d. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (2) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM.

Tugas dan Wewenang

Pasal 14

Direksi mempunyai tugas :

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM;
- b. membina pegawai;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (*business / corporate plan*) yang disahkan oleh Kepala Daerah melalui usul Dewan Pengawas;
- f. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Angaran Tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis (*business plan / corporate plan*) kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM.

Pasal 15 8

Pasal 15

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g terdiri dari Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.
- (2) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada Kepala Daerah.
- (4) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku PDAM ditutup untuk disahkan oleh Kepala Daerah paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.
- (5) Direksi menyebarluaskan Laporan Tahunan melalui media massa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh Kepala Daerah;
- (6) Anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 16

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai wewenang :

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM berdasarkan Peraturan Kepegawaian PDAM;
- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
- d. mewakili PDAM di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM;
- f. menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
- g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PDAM berdasarkan persetujuan Kepala Daerah atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Kepala Daerah atas Pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset PDAM.

Pasal 17 9

Pasal 17

Untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM, Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 75 % (tujuh puluh lima per seratus) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun.

Penunjukan Pejabat Sementara**Pasal 18**

- (1) Apabila sampai berakhir masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Kepala Daerah dapat menunjuk / mengangkat Direksi yang lama atau seorang Pejabat Struktural PDAM sebagai pejabat sementara.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.
- (3) Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

Penghasilan, Jasa Pengabdian, dan Cuti**Pasal 19**

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. tunjangan perawatan / kesehatan yang layak termasuk istri / suami dan anak; dan
 - b. tunjangan lainnya.
- (3) Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari jasa produksi.
- (4) Besarnya gaji, tunjangan, dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM.
- (5) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40 % (empat puluh per seratus) dari total biaya berdasarkan realisasi Anggaran Perusahaan Tahun Anggaran yang lalu.

Pasal 20 10

Pasal 20

- (1) Direksi setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan usul Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM.
- (3) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (4) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.

Pasal 21

- (1) Direksi memperoleh hak cuti meliputi :
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan Ibadah haji;
 - e. cuti nikah;
 - f. cuti bersalin; dan
 - g. cuti di luar tanggungan PDAM
- (2) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti di luar tanggungan PDAM.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang – undangan.

Pemberhentian

Pasal 22

- (1) Direksi berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir; dan
 - b. meninggal dunia.
- (2) Direksi diberhentikan karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan PDAM;
 - d. melakukan tindakan 11

- d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - e. mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun; dan
 - f. tidak dapat melaksanakan tugasnya.
- (3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 23

- (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c dan huruf d diberhentikan sementara oleh Kepala Daerah atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 24

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Dewan Pengawas melaporkan kepada Kepala Daerah hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Kepala Daerah untuk memberhentikan atau merehabilitasi.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Bagian Keenam Dewan Pengawas Pengangkatan

Pasal 25

- (1) Dewan pengawas berasal dari unsur pejabat pemerintah, profesional, dan / atau masyarakat konsumen yang diangkat oleh Kepala Daerah.
- (2) Batas usia Dewan Pengawas paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun.

Pasal 26 12

Pasal 26

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas memenuhi persyaratan :
 - a. menguasai manajemen PDAM;
 - b. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; dan
 - c. tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah atau Dewan Pengawas yang lain atau Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 27

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 5 (lima) orang.
- (2) Penentuan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi pengawas dan efektivitas pengambilan keputusan.
- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat seorang sebagai Ketua merangkap anggota dan seorang sebagai Sekretaris merangkap anggota dengan Keputusan Kepala daerah.

Pasal 28

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuan PDAM dalam meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat.

Tugas dan Wewenang

Pasal 29

Dewan Pengawas mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM;
- b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Kepala Daerah diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM antara

lain pengangkatan 13

lain pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan PDAM, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan atau menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan; dan

- c. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (*business plan / corporate plan*), dan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang dibuat Direksi kepada Kepala Daerah untuk mendapat pengesahan.

Pasal 30

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, mempunyai wewenang :

- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM
- b. menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Kepala Daerah;
- c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM; dan
- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Kepala Daerah.

Pasal 31

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang dan dibebankan pada Anggaran PDAM.
- (3) Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperhatikan efisiensi pembiayaan PDAM.

Penghasilan dan Jasa Pengabdian

Pasal 32

Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa uang jasa.

Pasal 33

- (1) Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 45 % (empat puluh lima per seratus) dari penghasilan Direktur Utama.

(2). Sekretaris Dewan 14

- (2) Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 40 % (empat puluh per seratus) dari penghasilan Direktur Utama.
- (3) Setiap anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 35 % (tiga puluh lima per seratus) dari penghasilan Direktur Utama.

Pasal 34

Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi secara proporsional dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 33.

Pasal 35

Besarnya uang jasa dan bagian dari bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan kemampuan PDAM.

Pasal 36

- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan kemampuan PDAM.
- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.

Pemberhentian

Pasal 37

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir; dan
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. kedudukan sebagai pejabat daerah telah berakhir;
 - d. mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - f. melakukan tindakan 15

- f. melakukan tindakan yang merugikan PDAM; dan
 - g. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 38

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf f dan huruf g diberhentikan sementara oleh Kepala Daerah.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 39

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Kepala Daerah melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Kepala Daerah belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

BAB IV

PEGAWAI

Pengangkatan

Pasal. 40

- (1) Pengangkatan pegawai PDAM harus memenuhi persyaratan :
 - a. warga Negara Republik Indonesia;
 - b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
 - c. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
 - d. dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh Direksi;
 - e. usia paling 16

- e. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
 - f. lulus seleksi.
- (2) Pengangkatan pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.
- (3) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan penilaian meliputi :
- a. loyalitas;
 - b. kecakapan;
 - c. kesehatan;
 - d. kerjasama;
 - e. kerajinan;
 - f. prestasi kerja; dan
 - g. kejujuran.
- (4) Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesongan.

Pasal 41

- (1) Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi yang berpedoman pada Upah Minimum atau Upah Minimum Provinsi atau Kabupaten / Kota.
- (2) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan menduduki jabatan.

Pasal 42

- (1) Batas usia pensiun pegawai PDAM 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.

Bagian Kedua Penghasilan dan Cuti

Pasal 43

- (1) Pegawai PDAM berhak atas gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggung jawabnya.
- (2) Tunjangan sebagaimana 17

- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tunjangan pangan;
 - b. tunjangan kesehatan; dan
 - c. tunjangan lainnya .
- (3) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada pegawai berserta keluarganya yang menjadi tanggungan.
- (4) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi pengobatan dan / atau perawatan di rumah sakit, klinik dan lain – lain yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (5) Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan PDAM.

Pasal 44

- (1) Penyusunan skala gaji pegawai PDAM dapat mengacu pada prinsip – prinsip skala gaji Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan PDAM.
- (2) Ketentuan gaji pegawai PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 45

- (1) Pegawai yang beristri / bersuami diberikan tunjangan istri / suami paling tinggi 10 % (sepuluh per seratus) dari gaji pokok.
- (2) Pegawai yang mempunyai anak yang berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, belum mempunyai penghasilan sendiri dan belum dan tidak menikah diberikan tunjangan anak sebesar 5 % (lima per seratus) dari gaji pokok untuk setiap anak.
- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun, dalam hal anak masih bersekolah / kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah / perguruan tinggi.
- (4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak.

Pasal 46

- (1) Pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha PDAM atau iuran pegawai PDAM yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Besaranya tunjangan 18

- (2) Besarnya tunjangan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan gaji.

Pasal 47

Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, pegawai PDAM diberikan bagian dari jasa produksi sesuai dengan kemampuan keuangan PDAM.

Pasal 48

- (1) Pegawai yang memiliki nilai rata – rata baik dalam Daftar Penilaian kerja pegawai diberikan kenaikan gaji berkala.
- (2) Apabila yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 49

- (1) Pegawai memperoleh hak cuti meliputi :
- cuti tahunan;
 - cuti besar;
 - cuti sakit;
 - cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan Ibadah haji;
 - cuti nikah;
 - cuti bersalin; dan
 - cuti di luar tanggungan PDAM.
- (2) Pegawai yang menjalankan cuti sebagai dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti di luar tanggungan PDAM.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang – undangan.

Bagian Ketiga Penghargaan dan Tanda Jasa

Pasal 50

- (1) Direksi memberikan penghargaan kepada pegawai yang mempunyai masa kerja secara terus menerus selama 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan PDAM.
- (2) Direksi memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dalam pengembangan PDAM.

(3) Pemberian penghargaan 19

- (3) Pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

**Bagian Keempat
Kewajiban dan Larangan**

Pasal 51

Setiap pegawai wajib :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. mendahulukan kepentingan PDAM di atas kepentingan lainnya;
- c. mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan larangan; dan
- d. memegang teguh rahasia PDAM dan rahasia jabatan.

Pasal 52

Pegawai dilarang :

- a. melakukan kegiatan yang merugikan PDAM, Daerah dan / atau Negara;
- b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan / atau orang lain yang merugikan PDAM; dan
- c. mencemarkan nama baik PDAM, Daerah dan / atau Negara.

**Bagian Kelima
Pelanggaran dan Pemberhentian**

Pasal 53

(1) Pegawai PDAM dapat dikenakan hukuman.

(2) Jenis hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penundaan kenaikan gaji berkala;
- d. penundaan kenaikan pangkat;
- e. penurunan pangkat;
- f. pembebasan jabatan;
- g. pemberhentian sementara;
- h. pemberhentian dengan hormat; dan
- i. pemberhentian dengan tidak hormat.

(3) Pelaksanaan penjatuhan 20

- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 54

- (1) Pegawai PDAM diberhentikan apabila diduga telah melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan / atau tindak pidana.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan atau adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas dugaan tindak pidana yang dilakukan.

Pasal 55

- (1) Pegawai PDAM yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, mulai bulan berikutnya diberikan 50 % (lima puluh per seratus) dari gaji.
- (2) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan yang sama dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima.
- (3) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti bersalah, Direksi memberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 56

- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat, karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - d. tidak sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - e. telah mencapai usia pensiun; dan / atau
 - f. reorganisasi.
- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

Pasal 57

Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat, karena :

- a. melanggar sumpah pegawai dan / atau sumpah jabatan;
- b. dihukum berdasarkan 21

- b. dihukum berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan / atau
- c. merugikan keuangan PDAM.

Bab V
TANGGUNG JAWAB dan TUNTUTAN GANTI RUDI
Pasal 58

- (1) Direksi, serta semua Pegawai Perusahaan Daerah atas tindakannya yang melawan hukum atau karena kelalaian dalam melakukan kewajibannya dan tugas yang dibebankan kepadanya baik langsung atau tidak langsung yang menimbulkan kerugian Perusahaan Daerah, disamping dia dapat dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku diwajibkan pula mengganti seluruh kerugian yang timbul akibat perbuatannya.
- (2) Ketentuan tentang tuntutan hukum dan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan Dewan Pengawas.

Bab VI
Bagian Kesatu
Tahun Buku
Pasal 59

Tahun buku Perusahaan Daerah adalah tahun takwin yaitu dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember.

Bagian Kedua
Anggaran Perusahaan Daerah
Pasal 60

- (1) Selambat – lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berakhir, Direksi harus menyampaikan rencana anggaran Perusahaan Daerah melalui Dewan Pengawas untuk mendapatkan persetujuan Kepala Daerah.
- (2) Dengan mendengar pertimbangan Dewan Pengawas, Kepala Daerah mensyahkan rencana anggaran sebagai dimaksud dalam ayat (1) pasal ini sebelum memasuki tahun buku baru.
- (3) Dalam hal Kepala Daerah tidak mengemukakan keberatan atau penolakan atas rencana anggaran Perusahaan Daerah sebelum memasuki tahun buku baru, maka rencana anggaran tersebut berlaku sepenuhnya.
- (4) Perubahan anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Kepala Daerah setelah mendapat, pertimbangan dari Dewan Pengawas.

Bab VII 22

**Bab VII
Bagian Kesatu
Pasal 61**

Tata cara penjualan, pemindahan tangan ataupun pembebanan atas aktiva tetap Perusahaan Daerah serta penerimaan pinjaman jangka menengah / panjang dan pemberian pinjaman dalam bentuk apapun serta tidak menagih lagi dan penghapusan dari pembukuan piutang dan persediaan barang oleh Perusahaan Daerah diatur oleh Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Kedua
Kerjasama antara Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga
Pasal 62**

Kerjasama Perusahaan Daerah dengan pihak ketiga dilakukan oleh Direksi Perusahaan Daerah dengan persetujuan Dewan Pengawas dan berlaku setelah disyahkan oleh Kepala Daerah berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Ketiga
Perhitungan Tahunan
Pasal 63**

- (1) Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhir tahun buku, Direksi menyampaikan laporan keuangan kepada Ketua Dewan Pengawas yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba / Rugi Tahunan.
- (2) Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini harus diaudit oleh Akuntan yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- (3) Selambat-lambatnya 1(satu) bulan setelah pemeriksaan Akuntan selesai, Direksi mengirimkan hasil pemeriksaan dimaksud serta pandangan Direksi tentang masa depan Perusahaan Daerah kepada Kepala Daerah, Dewan Pengawas dan Badan-Badan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Perhitungan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disyahkan oleh Kepala Daerah setelah terlebih dahulu mendengar pertimbangan Dewan Pengawas.
- (5) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah laporan dimaksud disampaikan, Kepala Daerah tidak mengajukan keberatan atas perhitungan tahunan itu maka perhitungan itu dianggap telah disyahkan.

**Bagian Keempat
Penetapan dan Penggunaan Laba
Pasal 64**

Penggunaan laba bersih terdiri dari :

a. Untuk Kas 23

- | | |
|----------------------------------|------|
| a. Untuk Kas Daerah | 25 % |
| b. Untuk Dana Pembangunan Daerah | 30 % |
| c. Untuk Cadangan Umum | 25 % |
| d. Untuk Jasa Produksi | 10 % |
| e. Untuk Tunjangan Hari Tua | 10 % |

**Bab VIII
Bagian Kesatu
DANA PENSIUN
Pasal 65**

- (1) Direksi dan Pegawai PDAM wajib diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja atau dana Pensiun Lembaga Keuangan.
- (2) Penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direksi dan pegawai PDAM sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Atas pertimbangan efektifitas dan efisiensi penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dana pensiun pemberi kerja yang diselenggarakan oleh gabungan PDAM.

**Bagian Kedua
ASOSIASI
Pasal 66**

- (1) Setiap PDAM wajib menjadi anggota Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI).
- (2) PDAM dapat memanfaatkan PERPAMSI sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerjasama antar PDAM dalam dan luar negeri dan berkoordinasi dengan instansi terkait di Pusat dan Daerah.

**Bab IX
Pembubaran Perusahaan Daerah
Pasal 67**

- (1) Pembubaran dan penunjukan likuidator Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Sisa kekayaan Perusahaan Daerah setelah diadakan likuidasi menjadi hak Pemerintah Daerah.
- (3) Pertanggung jawaban likuidator diserahkan kepada Kepala Daerah.

**Bab X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 68**

- (1) Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur-
Lebih lanjut 24

lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 1979 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku.
- (3) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka, Peraturan Daerah Propinsi Daerah tingkat I Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 1999 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara,

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 69

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 2007

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH TINGKAT I
SUMATERA UTARA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
SUMATERA UTARA

dto

dto

ABDUL WAHAB DALIMUNTHE, SH

DRS. RUDOLF M. PARDEDE

Disyahkan oleh Menteri Dalam Negeri
Dengan Surat Keputusan
Nomor :
Tanggal :

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara
Nomor :
Tahun :
Seri :
Pada Tanggal :

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH

DRS. H. MUHYAN TAMBUSE
NIP :